



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Septian Nuril Huda |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/15 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sawojajar IX / 77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Septian Nuril Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN NURIL HUDA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Keluarga" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIAN NURIL HUDA** dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor J-00784140
Dikembalikan kepada Saksi UDIN WIDJAKSANAH
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **SEPTIAN NURIL HUDA**, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di rumah jalan Sawojajar IX / 77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SEPTIAN NURIL HUDA** adalah anak ketiga laki-laki sah dari pasangan suami-isteri yang bernama saksi UDIN WIDJAKSANAH dan saksi ENY SURYANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306/ 2002 tanggal 05 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah jalan Sawojajar IX / 77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi UDIN WIDJAKSANAH memberi ijin kepada terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIDJAKSANAH guna keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi UDIN WIDJAKSANAH menghubungi terdakwa untuk memberitahukan jadwal vaksin covid 19 namun terdakwa tidak dapat dihubungi, sehingga saksi menuju ke rumah jalan Sawojajar IX / 77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan melihat terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Suzuki Satria yang kondisinya tidak lengkap, lalu saksi menanyakan mengapa tidak mengangkat telepon, namun terdakwa berkata *"sampean iku medit/ kamu itu pelit..."*, kemudian saksi UDIN WIDJAKSANAH menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149, saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut telah dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Suzuki Satria yang kondisinya tidak lengkap, sehingga terdakwa dan saksi UDIN WIDJAKSANAH terlibat pertengkaran (adu mulut) yang kemudian dileraikan oleh warga sekitar, selanjutnya saksi UDIN WIDJAKSANAH mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIDJAKSANAH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UDIN WIDJAKSANAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2021, terdakwa menjual secara online melalui komunitas jual beli motor second dengan akun facebook miliknya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Candi Mendut Kota Malang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa BPKB.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UDIN WIDJAKSANAH mengalami kerugian ± Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UDIN WIJAKSANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah jalan Sawojajar IX/77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi memberi ijin kepada terdakwa selaku anak kandung saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosir JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH guna keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi tidak dapat menghubungi terdakwa, sehingga saksi menuju ke rumah menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149,
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut telah dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Suzuki Satria yang kondisinya tidak lengkap, sehingga saksi UDIN WIJAKSANAH dan terdakwa terlibat adu mulut yang kemudian dileraikan warga sekitar, selanjutnya saksi UDIN WIJAKSANAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UDIN WIJAKSANAH mengalami kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sudah beberapa kali menjual barang – barang dirumah dan sudah sering dimaafkan namun terdakwa tetap mengulangi perbuatannya;
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ENY SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anak kandung Saksi bersama saksi UDIN WIJAKSANAH ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diadukan oleh saksi UDIN karena menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBHIE1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH dan waktu menjual terdakwa tidak ada ijin kepada saksi UDIN maupun kepada Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada terdakwa dan karena Saksi UDIN tidak pernah memberi nafkah kepada terdakwa sebagai anaknya;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah beberapa kali menjual barang-barang dirumah

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MHIJBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149 milik bapak kandung terdakwa yang bernama saksi UDIN WIJAKSANAH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi UDIN WIJAKSANAH

- Bahwa terdakwa sekira bulan April 2021, terdakwa menjual secara online melalui komunitas jual beli motor second dengan akun facebook miliknya kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di daerah Candi Mendut Kota Malang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa BPKB.

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual beberapa barang dirumah seperti genset dan lain-lain karena tidak pernah diberi uang oleh Bapak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor J-00784140 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi UDIN WIJAKSANAH adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MHIJBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah jalan Sawojajar IX/77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi memberi ijin kepada terdakwa selaku anak kandung saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 20122 nopol. N-3787-AY, noka

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



MH1JBH119CK279939 dan nosir JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH guna keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi UDIN WIJAKSANAH tidak dapat menghubungi terdakwa, sehingga saksi menuju ke rumah menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149,
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut telah dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Suzuki Satria yang kondisinya tidak lengkap, selanjutnya saksi UDIN WIJAKSANAH mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UDIN WIJAKSANAH mengalami kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani



dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Septian Nuril Huda, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "*dengan sengaja*" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa saksi korban UDIN WIJAKSANAH adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MHIJBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149 ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah jalan Sawojajar IX/77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi memberi ijin kepada terdakwa selaku anak kandung saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MHIJBH119CK279939 dan nosir JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH guna keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi UDIN WIJAKSANAH tidak dapat menghubungi terdakwa, sehingga saksi menuju ke rumah menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MHIJBH119CK279939 dan nosin JBH1E1274149,

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut telah dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Suzuki Satria yang kondisinya tidak lengkap, selanjutnya saksi UDIN WIJAKSANAH mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kedungkandang,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UDIN WIJAKSANAH mengalami kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan terdakwa memang dikehendaki oleh terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di rumah jalan Sawojajar IX/77 RT 003 Rw 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi memberi ijin kepada terdakwa selaku anak kandung saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosir JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH guna keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange hitam tahun 2012 nopol. N-3787-AY, noka MH1JBH119CK279939 dan nosir JBH1E1274149 milik saksi UDIN WIJAKSANAH tersebut, ada pada terdakwa oleh karena terdakwa telah mendapatkan ijin untuk menggunakan sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena terdakwa telah mengambil dari pemiliknya, akan tetapi saksi korban dengan sukarela telah mengizinkan terdakwa untuk menggunakan, dan saksi korban mempercayai terdakwa sebagai anak kandungnya, dimana maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi adalah untuk keperluan operasional terdakwa kerja sehari-hari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. "jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, terdakwa SEPTIAN NURIL HUDA adalah anak ketiga laki-laki sah dari pasangan suami-isteri yang bernama saksi UDIN WIJAKSANAH dan saksi ENY SURYANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306/ 2002 tanggal 05 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN, Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang, dan terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Pengaduan tertanggal 03 Juni 2021 oleh Saksi UDIN WIJAKSANAH.

Dengan demikian unsur "jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor J-00784140 yang telah disita dari Saksi Udin Widjaksanah, maka dikembalikan kepada Saksi Udin Widjaksanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi UDIN WIJAKSANAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Septian Nuril Huda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGHELAPAN DALAM KELUARGA"** ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nomor J-00784140dikembalikan kepada saksi UDIN WIJAKSANAH
6. Membebaskan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)